



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ADITYA BAGUS NURWANTORO bin RIDWAN DAHARI;**
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 6 Juni 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Tejokusuman, NG II /500 Rt. 024 Rw. 004, Notoprajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Majelis Hakim, sejak 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Btl, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Btl, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ADITYA BAGUS NURWANTORO Bin (Alm) RIDWAN DAHARI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa ADITYA BAGUS NURWANTORO Bin (Alm) RIDWAN DAHARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dan denda sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta duaratus limapuluh ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna Coklat;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme c1 Warna biru dengan simcard 08812886045;
 - 1 (satu) buah tas Selempang warna coklat.
 - 17 (tujuh belas) butir Tablet Mersi ATARAX 1 Alprazolam bungkus warna biru.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk GUDANG GARAM;
 - 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10 play Warna biru dengan simcard 088980936286
 - 10 (sepuluh) butir Tablet Mersi ATARAX 1 Alprazolam bungkus warna biru.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A13 Warna biru dengan simcard 0895392664307
 - 1 (satu) buah tas Selempang warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa ADITYA BAGUS NURWANTORO Bin (Alm) RIDWAN DAHARI pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Toko The biffSCO Vapour Jln. Godean Km.1 Soragan, Ngestiharjo Kasihan Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, tanpa hak menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 terdakwa periksa ke dokter Suwandi dan mendapatkan 30 (tiga puluh) tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg bungkus warna biru kemudian sekira jam 18.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Erwin Kurniawan Candra Bin Beni Purnomo (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kadipiro Rt.01, Ngestiharjo, Kasihan Bantul untuk menjual 10 (sepuluh) butir) tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg bungkus warna biru yang didapat terdakwa dari periksa ke dokter Suwandi tersebut dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menelpon saksi Eko Yulianto Alias Jabir Bin Darwin Armansyah Nasution (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menawarkan tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg untuk dijual oleh saksi Eko Yulianto Alias Jabir Bin Darwin Armansyah Nasution kepada orang yang membutuhkan selanjutnya saksi Eko Yulianto Alias Jabir Bin Darwin Armansyah Nasution menyuruh terdakwa untuk datang ke simpang empat Mirota Godean dan setelah terdakwa datang lalu bersama-sama masuk di Toko The biffSCO Vapour Jln. Godean Km.1 Soragan, Ngestiharjo Kasihan Bantul kemudian terdakwa menyerahkan 17 (tujuh belas) tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg bungkus warna biru yang dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam kepada saksi Eko Yulianto Alias Jabir Bin Darwin Armansyah Nasution dan oleh saksi Eko Yulianto Alias Jabir Bin Darwin Armansyah Nasution dimasukkan kedalam tas slempang warna coklat milik saksi Eko Yulianto Alias Jabir Bin Darwin Armansyah Nasution.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi penyalahgunaan Psikotropika di daerah Jl. Godean Km.1 Soragan, Ngestiharjo Kasihan Bantul maka Petugas Dir.Res Narkoba Polda DIY melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Eko Yulianto Alias Jabir Bin Darwin Armansyah Nasution di Toko The biffSCO Vapour Jln. Godean Km.1 Soragan, Ngestiharjo Kasihan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul dan setelah dilakukan pengeledahan didapat barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat yang berisi 17 (tujuh belas) tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg bungkus warna biru dan 1(satu) buah bungkus rokok bekas merk GUDANG GARAM yang berada di lantai sebelah kanan tempat duduk saksi Eko Yulianto Alias Jabir Bin Darwin Armansyah Nasution serta handphone merk Infinix Hot 10 play Warna biru dengan simcard 088980936286 yang berada di sebelah kiri tempat duduk saksi Eko Yulianto Alias Jabir Bin Darwin Armansyah Nasution.

Yang merupakan barang milik saksi Eko Yulianto Alias Jabir Bin Darwin Armansyah Nasution.

- Uang tunai sejumlah Rp.180.000,00(serratus delapan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah dompet kulit warna Coklat
- 1 (satu) buah handphone merk Realme c1 Warna biru dengan simcard 08812886045

Yang merupakan barang milik terdakwa

- Bahwa maksud terdakwa menjual 10 (sepuluh) tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg bungkus warna biru kepada saksi Erwin Kurniawan Candra Bin Beni Purnomo dan 17 (tujuh belas) tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg bungkus warna biru kepada saksi Eko Yulianto Alias Jabir Bin Darwin Armansyah Nasution tersebut untuk untuk mendapatkan keuntungan yang akan dipergunakan untuk membayar kontrakan rumah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor: 441/03370 tanggal 1 September 2022 bahwa barang bukti berupa 1 plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) tablet obat dalam kemasan warna biru bertuliskan Mersi Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg yang disita dari Eko Yulianto Alias Jabir Bin Darwin Armansyah Nasution mengandung Alprazolam yang termasuk Psikotropika Golongan IV no. Urut 2 Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor: 441/03369 tanggal 1 September 2022 bahwa barang bukti berupa 1 plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) tablet obat dalam kemasan warna biru bertuliskan Mersi Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg yang disita dari Erwin Kurniawan Candra Bin Beni Purnomo mengandung Alprazolam yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Psikotropika Golongan IV no. Urut 2 Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa Aditya Bagus Nurwantoro Bin (Alm) Ridwan Dahari dalam menyalurkan Psikotropika Golongan IV tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa ADITYA BAGUS NURWANTORO Bin (Alm) RIDWAN DAHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ADITYA BAGUS NURWANTORO Bin (Alm) RIDWAN DAHARI pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Toko The biffsco Vapour Jln. Godean Km.1 Soragan, Ngestiharjo Kasihan Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, tanpa hak menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (4), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 terdakwa periksa ke dokter Suwandi dan mendapatkan 30 (tiga puluh) tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg bungkus warna biru kemudian sekira jam 18.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Erwin Kurniawan Candra Bin Beni Purnomo (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kadipiro Rt.01, Ngestiharjo, Kasihan Bantul untuk menjual 10 (sepuluh) butir) tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg bungkus warna biru yang didapat terdakwa dari periksa tersebut dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) selanjtnya terdakwa menelpon saksi Eko Yulianto Alias Jabir Bin Darwin Armansyah Nasution (dilakukan penuntutan secara terpisah) bermaksud untuk menawarkan tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg tersebut untuk dijualkan oleh saksi Eko Yulianto Alias Jabir Bin Darwin Armansyah Nasution kepada orang yang membutuhkan selanjutnya saksi Eko Yulianto Alias Jabir Bin Darwin Armansyah Nasution menyuruh terdakwa untuk datang ke simpang empat Mirota Godean dan setelah terdakwa datang lalu bersama-sama masuk di Toko The biffsco Vapour Jln. Godean Km.1 Soragan, Ngestiharjo Kasihan Bantul kemudian terdakwa menyerahkan 17 (tujuh belas) tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg bungkus warna biru kepada saksi Eko Yulianto Alias Jabir Bin Darwin Armansyah Nasution dan oleh saksi Eko Yulianto Alias Jabir Bin Darwin Armansyah Nasution dimasukkan kedalam

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas slempang warna coklat milik saksi Eko Yulianto Alias Jabir Bin Darwin Armansyah Nasution.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi penyalahgunaan Psikotropika di daerah Jl. Godean Km.1 Soragan, Ngestiharjo Kasihan Bantul maka Petugas Dir.Res Narkoba Polda DIY melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Eko Yulianto Alias Jabir Bin Darwin Armansyah Nasution di Toko The biffco Vapour Jln. Godean Km.1 Soragan, Ngestiharjo Kasihan Bantul dan setelah dilakukan penggeledahan didapat barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat yang berisi 17 (tujuh belas) tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg bungkus warna biru dan 1(satu) buah bungkus rokok bekas merk GUDANG GARAM yang berada di lantai sebelah kanan tempat duduk saksi Eko Yulianto Alias Jabir Bin Darwin Armansyah Nasution serta handphone merk Infinix Hot 10 play Warna biru dengan simcard 088980936286 yang berada di sebelah kiri tempat duduk saksi Eko Yulianto Alias Jabir Bin Darwin Armansyah Nasution.

Yang merupakan barang milik saksi Eko Yulianto Alias Jabir Bin Darwin Armansyah Nasution.

- Uang tunai sejumlah Rp.180.000,00(serratus delapan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah dompet kulit warna Coklat
- 1 (satu) buah handphone merk Realme c1 Warna biru dengan simcard 08812886045

Yang merupakan barang milik terdakwa

- Bahwa maksud terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg bungkus warna biru kepada saksi Erwin Kurniawan Candra Bin Beni Purnomo dan 17 (tujuh belas) tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg bungkus warna biru kepada saksi Eko Yulianto Alias Jabir Bin Darwin Armansyah Nasution tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang akan dipergunakan untuk membayar kontrakan rumah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor: 441/03370 tanggal 1 September 2022 bahwa barang bukti berupa 1 plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) tablet obat dalam kemasan warna biru bertuliskan Mersi Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg yang disita dari Eko Yulianto Alias Jabir Bin Darwin Armansyah Nasution mengandung

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alprazolam yang termasuk Psikotropika Golongan IV no. Urut 2 Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor: 441/03369 tanggal 1 September 2022 bahwa barang bukti berupa 1 plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) tablet obat dalam kemasan warna biru bertuliskan Mersi Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg yang disita dari Erwin Kurniawan Candra Bin Beni Purnomo mengandung Alprazolam yang termasuk Psikotropika Golongan IV no. Urut 2 Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa Aditya Bagus Nurwantoro Bin (Alm) Ridwan Dahari dalam menyerahkan Psikotropika Golongan IV tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa ADITYA BAGUS NURWANTORO Bin (Alm) RIDWAN DAHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EKO YULIANTO alias JABIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 19.00 WIB saksi di hubungi Terdakwa melalui Handphone dan bermaksud untuk menawarkan obat Mersi Atarax Alprazolam, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk datang di Toko Thebiffsco Vapour Jalan Godean Km. 1 Soragan Ngestiharjo, Kasihan, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa sesampainya Terdakwa tiba diToko Thebiffsco Vapour kemudian saksi dan Terdakwa ngobrol bersama selama kurang lebih setengah jam setelah itu tiba-tiba datang datang beberapa orang kurang lebih sekitar 5 (lima) orang yang mengaku dan menunjukan surat tugas dari pihak kepolisian;
 - Bahwa selanjutnya saksi dilakukan penggeledahan terhadap badan saksi namun tidak diketemukan barang mencurigakan kemudian barang yang saksi bawa berupa tas Selempang warna coklat yang saksi letakkan dilantai sebelah kan didalamnya ditemukan barang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 17 (tujuh belas) butir Tablet Mersi ATARAX 1 Alprazolam bungkus warna biru, dan 1(satu) buah bungkus rokok bekas merk GUDANG GARAM, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10 play Warna biru dengan simcard 088980936286 ditemukan dilantai sebelah saksi duduk, selanjutnya saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Bantul;

- Bahwa saat ditanyakan terhadap 17 (tujuh belas) butir Tablet Mersi ATARAX 1 Alprazolam bungkus warna biru, dan 1(satu) buah bungkus rokok bekas merk GUDANG GARAM saksi mengatakan jika barang bukti tersebut milik dari Terdakwa yang dititipkan kepada saksi untuk dijual;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10 play Warna biru dengan simcard 088980936286, milik saksi yang saksi gunakan untuk menghubungi Terdakwa;
- Bahwa rencananya obat tersebut akan saksi jual kepada orang yang membutuhkannya dengan harga per butirnya Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), jika obat tersebut laku semua uang yang didapat sejumlah Rp340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan jika nantinya obat tersebut laku terjual, saksi akan mendapatkan uang dari Terdakwa sejumlah Rp2000 (dua ribu rupiah) perbutirnya, dengan total jika laku semua saksi akan mendapatkan uang dengan jumlah Rp34.000 (tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari periksa ke dokter suwandi yang praktek di daerah suryodiningratan, karena saksi juga pernah mendapatkan obat tersebut dengan praktek ke dokter suwandi;
- Bahwa sebelum bertemu dengan Terdakwa saksi sempat minum obat tersebut, dan setelah saksi minum obat tersebut saksi merasa lebih semangat
- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan sebagai dokter, kesehatan ataupun apoteker;
- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak dalam pengobatan yang mengharuskan minum obat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi ERWIN KURNIAWAN CANDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 14.00 WIB saksi di hubungi Terdakwa melalui Handphone dan bermaksud untuk menawarkan obat Mersi Atarax Alprazolam, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk menunggu saksi sepulangnya bekerja dari tempat kerja saksi di SPBU kenthungan caturtunggal depok sleman;
- Bahwa kemudian sepulangnya saksi dari tempat kerja, saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan mengatakan jika saksi telah tiba dirumah;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan jika nanti pada pukul 18.00 WIB terdakwa antarkan obat tersebut kerumah saksi yang beralamat di Kadipiro Rt. 01 Ngestiharjo, Kasihan Bantul;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tiba dirumah saksi kemudian saksi membeli obat tersebut sejumlah 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp180.000, (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap obat tersebut rencana akan saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa kemudian saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 23.00 Wib, dirumah saksi di Kadipiro Rt. 01 Ngestiharjo, Kasihan Bantul;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi sedang tidur dirumah kemudian datang beberapa orang yang mengaku dari kepolisian Polres Bantul dan menunjukkan surat tugas setelah itu melakukan penggeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) butir Tablet Mersi ATARAX 1 Alprazolam bungkus warna biru. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A13 Warna biru dengan simcard 0895392664307 dan 1 (satu) buah tas Selempang warna hijau;
- Bahwa saksi maupun Terdakwa mengetahui kalau pil atarax alprazolam 1 mg masuk dalam psikotropika;
- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) butir Tablet Mersi ATARAX 1 Alprazolam bungkus warna biru, obat yang saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A13 Warna biru dengan simcard 0895392664307, milik saksi yang saksi gunakan untuk menghubungi Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah tas Selempang warna hijau merupakan milik saksi yang saksi gunakan untuk menyimpan obat tersebut;
- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan sebagai dokter, kesehatan ataupun apoteker;
- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak dalam pengobatan yang mengharuskan minum obat tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat

membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti perihal dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan menjual obat Mersi Atarax Alprazolam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 19.30 WIB bersama saksi EKO YULIANTO alias JABIR di Toko Thebiffsco Vapour Jalan Godean Km. 1 Soragan Ngestiharjo, Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 terdakwa periksa ke dokter Suwandi dan mendapatkan 30 (tiga puluh) tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg bungkus warna biru;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Erwin Kurniawan Candra untuk menawarkan obat tersebut kemudian saksi Erwin Kurniawan Candra mengatakan akan membeli obat tersebut namun diantarkan kerumah saksi Erwin Kurniawan Candra selepas saksi Erwin Kurniawan Candra pulang bekerja;
- Bahwa sekira jam 18.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Erwin Kurniawan Candra Kadipiro Rt.01, Ngestiharjo, Kasihan Bantul untuk menjual 10 (sepuluh) butir) tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg bungkus warna biru dengan harga Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Erwin Kurniawan Candra membeli obat tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon saksi Eko Yulianto alias Jabir bermaksud untuk menawarkan tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg tersebut untuk dijualkan oleh saksi Eko Yulianto alias Jabir kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa selanjutnya saksi Eko Yulianto alias menyuruh terdakwa untuk datang ke simpang empat Mirota Godean dan pada pukul 19.00 wib terdakwa datang di Toko The biffsco Vapour Jln. Godean Km.1 Soragan, Ngestiharjo Kasihan Bantul yang kemudian terdakwa menyerahkan 17 (tujuh belas) tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg bungkus warna biru kepada saksi Eko Yulianto alias Jabir dan oleh saksi Eko Yulianto alias Jabir dimasukkan kedalam tas slempang warna coklat milik saksi Eko Yulianto alias Jabir.
- Bahwa sesampainya Terdakwa tiba di Toko Thebiffsco Vapour kemudian saksi Eko Yulianto alias Jabir dan Terdakwa ngobrol bersama selama kurang lebih setengah jam setelah itu tiba-tiba datang beberapa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang kurang lebih sekitar 5 (lima) orang yang mengaku dan menunjukan surat tugas dari pihak kepolisian;

- Bahwa selanjutnya saksi Eko Yulianto alias Jabir dilakukan pengeledahan terhadap badan namun tidak diketemukan barang mencurigakan kemudian barang yang saksi bawa berupa tas Selempang warna coklat yang saksi letakkan dilantai sebelah kan didalamnya ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) butir Tablet Mersi ATARAX 1 Alprazolam bungkus warna biru, dan 1(satu) buah bungkus rokok bekas merk GUDANG GARAM, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10 play Warna biru dengan simcard 088980936286 ditemukan dilantai sebelah saksi duduk, selanjutnya saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Bantul;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10 play Warna biru dengan simcard 088980936286, milik saksi Eko Yulianto alias Jabir yang saksi gunakan untuk menghubungi Terdakwa;
- Bahwa rencananya obat yang dibeli saksi Eko Yulianto alias Jabir akan jual kepada orang yang membutuhkannya dengan harga per butirnya Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), jika obat tersebut laku semua uang yang didapat sejumlah Rp340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang saksi Eko Yulianto alias Jabir dapatkan jika nantinya obat tersebut laku terjual, saksi Eko Yulianto alias Jabir akan mendapatkan uang dari Terdakwa sejumlah Rp2000 (dua ribu rupiah) perbutirnya, dengan total jika laku semua saksi akan mendapatkan uang dengan jumlah Rp34.000 (tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa didalam menjual obat tersebut mendapatkan keuntungan perbutirnya sebesar Rp9000. (sembilan ribu rupiah) dan jika 17 (tujuh belas) butir laku semua maka akan mendapatkan keuntungan Rp.153.000 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau pil atarax alprazolam 1 mg masuk dalam psikotropika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan sebagai dokter, kesehatan ataupun apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat penyakit yang mengharuskan untuk mengkonsumsi pil atarax alprazolam 1 mg;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp180.000,00(seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet kulit warna Coklat, 1 (satu) buah handphone merk Realme c1 Warna biru dengan simcard 08812886045, 1 (satu) buah tas Selempang warna coklat. 17 (tujuh belas) butir Tablet Mersi ATARAX 1 Alprazolam bungkus warna biru. 1(satu) buah bungkus rokok bekas merk GUDANG GARAM. 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10 play Warna biru dengan simcard 088980936286. 10 (sepuluh) butir Tablet Mersi ATARAX 1 Alprazolam bungkus warna biru. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A13 Warna biru dengan simcard 0895392664307 dan 1 (satu) buah tas Selempang warna hijau;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta Nomor: 441 / 03370 pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik dr. Indi Himma Khairani dan Penguji Chintya Yuli Astuti, S.Farm. Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto, S.T., M.T., dan mengetahui Kepala dr Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp.PK, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No.BB/237/VIII/2022/Ditresnarkoba dengan Nomor Kode : Laboratorium 015897/T/08/2022 mengandung alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 19.30 WIB bersama saksi EKO YULIANTO alias JABIR di Toko Thebiffsco Vapour Jalan Godean Km. 1 Soragan Ngestiharjo, Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 terdakwa periksa ke dokter Suwandi dan mendapatkan 30 (tiga puluh) tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg bungkus warna biru;
- Bahwa benar Terdakwa menghubungi saksi Erwin Kurniawan Candra untuk menawarkan obat tersebut kemudian saksi Erwin Kurniawan Candra mengatakan akan membeli obat tersebut namun diantarkan kerumah saksi Erwin Kurniawan Candra selepas saksi Erwin Kurniawan Candra pulang bekerja;
- Bahwa benar sekira jam 18.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Erwin Kurniawan Candra Kadipiro Rt.01, Ngestiharjo, Kasihan Bantul untuk menjual 10 (sepuluh) butir) tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg bungkus warna biru dengan harga Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi Erwin Kurniawan Candra membeli obat tersebut uyntuk dikonsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Erwin Kurniawan Candra ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 23.00 Wib, di rumah saksi di Kadipiro Rt. 01 Ngestiharjo, Kasihan Bantul;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Erwin Kurniawan Candra sedang tidur di rumah kemudian datang beberapa orang yang mengaku dari kepolisian Polres Bantul dan menunjukkan surat tugas setelah itu melakukan penggeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) butir Tablet Mersi ATARAX 1 Alprazolam bungkus warna biru. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A13 Warna biru dengan simcard 0895392664307 dan 1 (satu) buah tas Selempang warna hijau;
- Bahwa benar 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A13 Warna biru dengan simcard 0895392664307 dan 1 (satu) buah tas Selempang warna hijau milik dari saksi Erwin Kurniawan Candra;
- Bahwa benar terdakwa menelpon saksi Eko Yulianto alias Jabir bermaksud untuk menawarkan tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg tersebut untuk dijualkan oleh saksi Eko Yulianto alias Jabir kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa benar saksi Eko Yulianto alias menyuruh terdakwa untuk datang ke simpang empat Mirota Godean dan pada pukul 19.00 wib terdakwa datang di Toko The biffsco Vapour Jln. Godean Km.1 Soragan, Ngestiharjo Kasihan Bantul yang kemudian terdakwa menyerahkan 17 (tujuh belas) tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg bungkus warna biru kepada saksi Eko Yulianto alias Jabir dan oleh saksi Eko Yulianto alias Jabir dimasukkan kedalam tas slempang warna coklat milik saksi Eko Yulianto alias Jabir.
- Bahwa benar Terdakwa tiba di Toko Thebiffsco Vapour kemudian saksi Eko Yulianto alias Jabir dan Terdakwa ngobrol bersama selama kurang lebih setengah jam setelah itu tiba-tiba datang beberapa orang kurang lebih sekitar 5 (lima) orang yang mengaku dan menunjukan surat tugas dari pihak kepolisian;
- Bahwa benar saksi Eko Yulianto alias Jabir dilakukan penggeledahan terhadap badan namun tidak diketemukan barang mencurigakan kemudian barang yang saksi Eko Yulianto alias Jabir bawa berupa tas Selempang warna coklat yang saksi Eko Yulianto alias Jabir letakkan dilantai sebelah kan didalamnya ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) butir Tablet Mersi ATARAX 1 Alprazolam bungkus warna biru, dan 1(satu) buah bungkus rokok bekas merk GUDANG GARAM, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10 play Warna biru dengan simcard 088980936286 ditemukan dilantai sebelah saksi Eko Yulianto

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Jabir duduk, selanjutnya saksi Eko Yulianto alias Jabir dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Bantul;

- Bahwa benar terhadap 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10 play Warna biru dengan simcard 088980936286, milik saksi Eko Yulianto alias Jabir yang saksi gunakan untuk menghubungi Terdakwa;
- Bahwa benar rencananya obat yang dibeli saksi Eko Yulianto alias Jabir akan jual kepada orang yang membutuhkannya dengan harga per butirnya Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), jika obat tersebut laku semua uang yang didapat saksi Eko Yulianto alias Jabir sejumlah Rp340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar keuntungan yang saksi Eko Yulianto alias Jabir dapatkan jika nantinya obat tersebut laku terjual, saksi Eko Yulianto alias Jabir akan mendapatkan uang dari Terdakwa sejumlah Rp2000 (dua ribu rupiah) perbutirnya, dengan total jika laku semua saksi Eko Yulianto alias Jabir akan mendapatkan uang dengan jumlah Rp34.000 (tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa didalam menjual obat tersebut mendapatkan keuntungan perbutirnya sebesar Rp9000. (sembilan ribu rupiah) dan jika 17 (tujuh belas) butir laku semua maka akan mendapatkan keuntungan Rp153.000 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau pil atarax alprazolam 1 mg masuk dalam psikotropika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil atarax alprazolam 1 mg tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan sebagai dokter, kesehatan ataupun apoteker;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai riwayat penyakit yang mengharuskan untuk mengkonsumsi pil atarax alprazolam 1 mg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika**, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat 2;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1 barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, pada pokoknya unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah pelaku yang duduk sebagai terdakwa apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya **error in persona** dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa **ADITYA BAGUS NURWANTORO bin RIDWAN DAHARI** ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*) dan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan uraian tersebut maka **Unsur Barang Siapa** telah terpenuhi;

Add. 2. Unsur menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat 2:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menentukan, Psikotropika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menentukan bahwa Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.;

Menimbang, bahwa Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menentukan bahwa

1. Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah;
2. Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) hanya dapat dilakukan oleh :
 - a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
 - b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
 - c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.
3. Psikotropika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” disini adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau diperoleh tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Psikotropika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang penggunaan Psikotropika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Psikotropika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 19.30 WIB bersama saksi EKO

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANTO alias JABIR di Toko Thebiffco Vapour Jalan Godean Km. 1 Soragan Ngestiharjo, Kasihan, Kabupaten Bantul, awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 terdakwa periksa ke dokter Suwandi dan mendapatkan 30 (tiga puluh) tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg bungkus warna biru, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Erwin Kurniawan Candra untuk menawarkan obat tersebut kemudian saksi Erwin Kurniawan Candra mengatakan akan membeli obat tersebut namun diantarkan kerumah saksi Erwin Kurniawan Candra selepas saksi Erwin Kurniawan Candra pulang bekerja, sekira jam pukul 18.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Erwin Kurniawan Candra Kadipiro Rt.01, Ngestiharjo, Kasihan Bantul untuk menjual 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg bungkus warna biru dengan harga Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Erwin Kurniawan Candra membeli obat tersebut untuk dikonsumsi sendiri, lalu saksi Erwin Kurniawan Candra ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 23.00 Wib, dirumah saksi Erwin Kurniawan Candra di Kadipiro Rt. 01 Ngestiharjo, Kasihan Bantul, pada saat penangkapan saksi Erwin Kurniawan Candra sedang tidur dirumah kemudian datang beberapa orang yang mengaku dari kepolisian Polres Bantul dan menunjukkan surat tugas setelah itu melakukan penggeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) butir Tablet Mersi ATARAX 1 Alprazolam bungkus warna biru. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A13 Warna biru dengan simcard 0895392664307 dan 1 (satu) buah tas Selempang warna hijau, bahwa setelah itu Terdakwa menelpon saksi Eko Yulianto alias Jabir bermaksud untuk menawarkan tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg tersebut untuk dijualkan oleh saksi Eko Yulianto alias Jabir kepada orang yang membutuhkan, lalu saksi Eko Yulianto alias Jabir menyuruh Terdakwa untuk datang ke simpang empat Mirota Godean dan pada pukul 19.00 wib lalu Terdakwa datang di Toko The biffco Vapour Jln. Godean Km.1 Soragan, Ngestiharjo Kasihan Bantul yang kemudian terdakwa menyerahkan 17 (tujuh belas) tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg bungkus warna biru kepada saksi Eko Yulianto alias Jabir dan oleh saksi Eko Yulianto alias Jabir dimasukkan kedalam tas selempang warna coklat milik saksi Eko Yulianto alias Jabir, kemudian Terdakwa tiba di Toko Thebiffco Vapour dan saksi Eko Yulianto alias Jabir dan Terdakwa ngobrol bersama selama kurang lebih setengah jam setelah itu tiba-tiba datang beberapa orang kurang lebih sekitar 5 (lima) orang yang mengaku dan menunjukan surat tugas dari pihak kepolisian, saksi Eko Yulianto alias Jabir dilakukan penggeledahan terhadap badan namun tidak diketemukan barang mencurigakan kemudian barang yang saksi Eko Yulianto alias Jabir bawa berupa tas Selempang warna coklat yang saksi Eko Yulianto alias Jabir letakkan dilantai sebelah kan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) butir Tablet Mersi ATARAX 1 Alprazolam bungkus warna biru, dan 1(satu) buah bungkus rokok bekas merk GUDANG GARAM, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10 play Warna biru dengan simcard 088980936286 ditemukan dilantai sebelah saksi Eko Yulianto alias Jabir duduk, selanjutnya saksi Eko Yulianto alias Jabir dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Bantul;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10 play Warna biru dengan simcard 088980936286, milik saksi Eko Yulianto alias Jabir yang saksi gunakan untuk menghubungi Terdakwa, rencananya obat yang dibeli saksi Eko Yulianto alias Jabir akan jual kepada orang yang membutuhkannya dengan harga per butirnya Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), jika obat tersebut laku semua uang yang didapat saksi Eko Yulianto alias Jabir sejumlah Rp340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), bahwa keuntungan yang saksi Eko Yulianto alias Jabir dapatkan jika nantinya obat tersebut laku terjual, saksi Eko Yulianto alias Jabir akan mendapatkan uang dari Terdakwa sejumlah Rp2000 (dua ribu rupiah) perbutirnya, dengan total jika laku semua saksi Eko Yulianto alias Jabir akan mendapatkan uang dengan jumlah Rp34.000 (tiga puluh empat ribu rupiah), bahwa Terdakwa didalam menjual obat tersebut mendapatkan keuntungan perbutirnya sebesar Rp9000. (sembilan ribu rupiah) dan jika 17 (tujuh belas) butir laku semua maka akan mendapatkan keuntungan Rp153.000 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau pil atarax alprazolam 1 mg masuk dalam golongan psikotropika, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil atarax alprazolam 1 mg tersebut, Terdakwa juga tidak mempunyai latar belakang pendidikan sebagai dokter, kesehatan ataupun apoteker, Terdakwa tidak mempunyai riwayat penyakit yang mengharuskan untuk mengkonsumsi pil atarax alprazolam 1 mg;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta Nomor: 441 / 03370 pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik dr.Indi Himma Khairani dan Penguji Chintya Yuli Astuti, S.Farm.Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto, S.T., M.T., dan mengetahui Kepala dr Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp PK, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan dalam barang bukti No.BB/237/VIII/2022/Ditresnarkoba dengan Nomor Kode : Laboratorium 015897/T/08/2022 mengandung alprazolam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti terdaftar dalam Gol IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan Undang-undang yang berlaku, Psikotropika Golongan IV selain dapat diberikan kepada seseorang berdasarkan Resep dokter, hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kedokteran, sedangkan terdakwa kapasitasnya bukan sebagai seorang pasien dokter, bukan sebagai Kepala Rumah Sakit, bukan sebagai Kepala Balai Pengobatan, bukan sebagai Kepala Puskesmas, dan bukan sebagai dokter atau seorang ilmuwan yang sedang melakukan penelitian dengan menggunakan Obat Jenis Pil Alprazolam, namun Pekerjaan Terdakwa hanyalah sebagai seorang wiraswasta yang tidak diberikan hak untuk memiliki, membawa atau menguasai Psikotropika Golongan IV jenis 1 mg Alprazolam, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan surat tuntutan perkara ini dengan demikian unsur “menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat 2” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam **Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika** mengatur pidana penjara dan pidana denda, maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga ditambahkan dengan pidana denda, yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bukti 1 (satu) buah dompet kulit warna Coklat, 1 (satu) buah tas Selempang warna coklat, 17 (tujuh belas) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tablet Mersi ATARAX 1 Alprazolam bungkus warna biru, 1(satu) buah bungkus rokok bekas merk GUDANG GARAM, 10 (sepuluh) butir Tablet Mersi ATARAX 1 Alprazolam bungkus warna biru, dan 1 (satu) buah tas Selempang warna hijau, yang telah disita oleh penyidik Polres Bantul dan menurut undang-undang Psikotropika terhadap obat dan sarana yang digunakan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk **dimusnahkan**; serta 1 (satu) buah handphone merk Realme c1 Warna biru dengan simcard 08812886045, 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10 play Warna biru dengan simcard 088980936286, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A13 Warna biru dengan simcard 0895392664307 dan Uang tunai sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), yang telah disita oleh penyidik Polres bantul dan telah digunakan dalam pembuktian dipersidangan diketahui untuk sarana kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak mental generasi muda kedepannya;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa selanjutnya untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari, maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang suatu pemidanaan tentunya harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata, tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar pembalasan dendam semata atas perbuatan terdakwa serta pemberian hukuman yang seberat beratnya bagi terdakwa, akan tetapi bagaimana agar pemidanaan tersebut dapat mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Selain itu pemidanaan juga diharapkan mampu menjadi suatu **Prevensi General** yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana oleh warga masyarakat yang lain dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ADITYA BAGUS NURWANTORO bin RIDWAN DAHARI** tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat 2"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan serta denda** sejumlah **Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp180.000,00(seratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme c1 Warna biru dengan simcard 08812886045;
 - 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10 play Warna biru dengan simcard 088980936286;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A13 Warna biru dengan simcard 0895392664307;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah dompet kulit warna Coklat;
- 1 (satu) buah tas Selempang warna coklat.
- 17 (tujuh belas) butir Tablet Mersi ATARAX 1 Alprazolam bungkus warna biru.
- 1(satu) buah bungkus rokok bekas merk GUDANG GARAM;
- 10 (sepuluh) butir Tablet Mersi ATARAX 1 Alprazolam bungkus warna biru.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) buah tas Selempang warna hijau;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Jumat, tanggal 16 Desember 2022**, oleh **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.**, dan **DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada persidangan secara elektronik pada hari **Selasa tanggal 20 Desember 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIAH PRAVITASIWI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **RINI TYAS UTAMI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

DIAH PRAVITASIWI, S.H.